



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jln Nambo - Teras Bendung Km 06 Lebak Wangi-Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI NOMOR : 421.9/231/Kep-CMT/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INSAN MANDIRI DESA BOLANG KECAMATAN LEBAK WANGI

CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI

- Mengingat :
- a. bahwa Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Mandiri namun belum memiliki dan/atau izin Operasional habis masa berlakunya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Mandiri Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6. Perda Kab. Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - 7. Perbup Kab. Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 - 8. Perbup Kab. Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD Insan Mandiri No. 011/PAUD-IM/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : INSAN MANDIRI |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berstatus Hukum |
| Pemilik/Penyelenggara | : WASI'AH, S.Pd |
| Tahun Pendirian | : Tanggal 28 Juli 2008 |

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana di maksud di atas pada diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan 25 Nopember 2021
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana di maksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan juknis dan/atau peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - Wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku.
 - Mengajukan permohonan izin operasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- KEENAM : Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 25 Nopember 2019

Camat



HIPT SAPARUDIN

Tembusan : Yang terhormat.

1. Mendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Banten di Kota Serang;
3. Kepala Dindikbud Provinsi Banten di Kota Serang;
4. Bupati Serang di Serang;
5. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang di Serang;
6. Camat Lebak Wangi di Lebak Wangi;
7. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Mandiri Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi di Lebak Wangi;



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI**

Alamat : Jln Nambo Teras Bendung Km 06 Lebak Wangi-Serang

Surat Keputusan Nomor : 421.9/0.31/Kep-CMT/Tanggal 25 Nopember 2019
IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD INSAN MANDIRI**
Alamat : Kp. Bolang RT. 001 RW.001Desa Bolang Kec. Lebak Wangi Kab. Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : **WAS'AH, S.Pd**
Tahap ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai tanggal . **25 Nopember 2019** sampai dengan tanggal **25 Nopember 2021**



Lebak Wangi, 25 Nopember 2019
Camat Kecamatan Lebak Wangi

H. H. SAPARUDIN

**AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD "INSAN MANDIRI"**

Nomor : 22

Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh delapan Oktober tahun duaribu sebelas (28-10-2011);

Pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat;

Menghadap kepada saya, **ACHMAD JAELANI, Sarjana Hukum, Magister**

Humaniora, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan **A DUROCHIM, Sarjana Pendidikan**, lahir di Serang pada tanggal tujuh

Oktob tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (07-10-1966), Pegawai

Nep ri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Bolang, Rukun Tetangga 01, Rukun-

Warga 01, Desa Bolang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi

Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Nomor:

3604170710660001;

2. Nyonya **FATEKHAH**, lahir di Serang pada tanggal empatbelas Juli tahun seribu

sembilanratus delapanpuluh lima (14-07-1985), Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kampung Bolang, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,

Desa Bolang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga-

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604175407850006;

3. Nyonya **WASIAH**, lahir di Babakan pada tanggal delapan April tahun seribu

sembilanratus tujuh puluh tiga (08-04-1973), Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kampung Bolang, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,

Desa Bolang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga-

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604174804730001;

Para penghadap telah Saya, Notaris kenal;

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan;

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas,

berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era

globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),

1. Lembaga Pendidikan ini bernama _____

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI _____

" PAUD INSAN MANDIRI " _____

disebut juga : _____

PAUD INSAN MANDIRI _____

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Lembaga**), _____

2. Berkedudukan di Desa Bolang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan cabang atau perwakilan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Penyelenggara _____

JANGKA WAKTU _____

Pasal 2 _____

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berdiri sejak tahun duaribu sembilan (2009), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Nomor: 421.9/1165-Dispend 03 tertanggal 19 Juni 2009. _____

AZAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI _____

Pasal 3 _____

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945). _____

2. Lembaga ini berbentuk organisasi masyarakat dibidang pendidikan non formal _____

3. Lembaga ini bersifat Pendidikan dan Pembinaan terhadap usia dini untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut lembaga PAUD). _____

4. **Visi PAUD INSAN MANDIRI** : _____

a. Ikut berpartisipasi mencerdaskan bangsa dengan membentuk anak yang cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia (berakhlakul karimah); _____

b. Agar anak sedini mungkin ditanamkan tentang pemahaman dan pengertian dasar agama sebagai fondasi dan benteng diri dalam kehidupan; _____

c. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan anak dalam berbahasa, _____

Serang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Serang, pada tanggal seperti tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan **YOPI NUGRAHA**, lahir di Leuwisari, tanggal enam Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (06-05-1977), 33 tahun, bertempat tinggal di Kebon Jahe, Cipare, Serang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604092307750024.
2. Tuan **AGUS SALIM**, lahir di Serang, tanggal tigabelas Agustus tahun seribu sembilanratus delapan puluh empat (13-08-1984), 27 tahun, bertempat tinggal di Kampung Kuranji, Taktakan, Serang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604041308840278.

Kedua-duanya bertempat tinggal di Serang, sebagai para saksi;

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;

Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian dan tanpa pencoretan;

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama isinya.



(**ACHMAD Jaelani, S.H., M.Hum**)





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
DESA BOLANG

Jl. Sentul-Jongjing KM. 12 Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kab. Serang-Banten

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Nomor : 474.1/Ds.2008/003/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. Nama : **ABDUROCHIM, S.Pd.**
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 07-10-1966
Alamat : Kp. Bolang RT. 001 RW. 001 Ds.
Bolang Kec. Lebak Wangi Kab. Serang
Selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
- II. Nama : **WASI'AH**
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 08-04-1973
Alamat : Kp. Bolang RT. 001 RW. 001 Ds.
Bolang Kec. Lebak Wangi Kab. Serang
Selaku Penerima Hibah untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Tahun Dua Ribu Enam Belas **Pihak Kesatu** telah menghibahkan sebidang tanah dengan luas ± 72 m² yang terletak di Kp. Bolang RT. 001 RW. 001 Ds. Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kepada **Pihak Kedua** untuk Kepentingan Pendidikan Lembaga PAUD INSAN MANDIRI Desa Bolang.

Demikian Surat Pernyataan Hibah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolang, 11 Februari 2021

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

WASI'AH, S.Pd

ABDUROCHIM S.Pd.

Saksi-saksi

1. SUHEDAR

2. BADI'AH

Camat Kecamatan Lebak Wangi

Mengetahui,

